



PUTUSAN

Nomor: 2421/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2421/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juni 2001 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor :2421/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 5 Juni 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di tempat tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 10 tahun;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2012 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat menyakiti perasaan Penggugat yakni menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Tergugat sering menyakiti fisik Penggugat;
 - Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak bulan Juni 2013 kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaraja, Kabupaten Tangerang maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor :2421/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pengugat telah hadir sendiri, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy kartu tanda penduduk atas nama Penggugat Nomor : - , tanggal 3 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : - , tertanggal 5 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-2);



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, di Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa saksi adik kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 10 tahun;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 4 tahun;
 - Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Penggugat dan Tergugat tidak ada sejalan lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2012 pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan karena saksi adik kandung Penggugat ;
2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan Honorer, di Kabupaten Tangerang:
 - Bahwa saksi tetangga dengan Penggugat , karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 10 tahun;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 4 tahun;
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Penggugat dan Tergugat tidak ada sejalan lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2012 pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan karena saksi tetangga Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya, dan mohon perkaranya diberikan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor :2421/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigarakasa dan Penggugat telah mengajukan cerai gugat sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya perkara ini termasuk relative kompetensi Pengadilan Agama Tigaraksa.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti (P-2) Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana P-2 berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tertanggal 5 Juni 2001 merupakan akta autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Penggugat dan Tergugat tidak ada sejalan lagi dalam rumah tangga,



sehingga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2012 pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat karena Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, namun berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dan didalam persidangan Penggugat telah menghadirkan orang yang dekat dengan Penggugat, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Penggugat dan Tergugat tidak ada sejalan lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2012 pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 1 tahun 5 tahun;

Menimbang bahwa, saksi yang Penggugat hadirkan dua orang masing-masing bernama **Saksi I** **Saksi II** mereka tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan pasal 144 HIR sebagai saksi sesuai dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 171 dan 172 serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah, maka majelis berpendapat bahwa dalil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor :2421/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang diperlihatkan Penggugat yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Penggugat dan Tergugat tidak ada sejalan lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2012 pisah tempat tinggal sampai sekarang, maka menurut Majelis itu merupakan fakta antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan perkawinannya telah rapuh dan tidak akan terjadi lagi kedamaian dalam tatanan kehidupan berumah tangganya, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan rumah tangganya sering berselisih yang terus-menerus dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, maka itu merupakan bukti telah secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu langkah, tidak satu pikiran dan tidak satu cita-cita lagi, karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan tidak mungkinnya lagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal apalagi sakinah mawadah dan rohmah sebagaimana yang dicita-citakan tersebut diatas, jika tetap rumah tangga dipertahankan, maka menurut Majelis Hakim akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, dengan

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor :2421/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat yang telah di dukung oleh keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tempat tinggal sejak akhir tahun 2012, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR maka gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang intinnya Panitera wajib mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan tersebut berkekuatan Hukum tetap, oleh karena itu Majelis hakim perlu

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor :2421/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Zainul Arifin, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Antung Jumberi, SH., MH** dan **Musidah, S.Ag., M.HI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Naili Ivada, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor :2421/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Ketua Majelis

ttd

Zainul Arifin, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

H. Antung Jumberi, SH., MH

Musidah, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Naili Ivada, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Adm Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor :2421/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp.391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor :2421/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)